

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Seseorang dengan kompetensi dan keandalan dalam melaksanakan pemeriksaan atas kewajaran dari laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi disebut sebagai auditor. Bagi investor dan kreditor, kehadiran auditor tidak hanya sekedar diharapkan untuk dapat meningkatkan tingkat kredibelnya laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud untuk memberikan jaminan dari investasi yang telah dilakukan (Ferawati, 2016). Kualitas audit yang dihasilkan dari seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya sangatlah memengaruhi tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan atas profesi akuntan. Secara tidak langsung, hal tersebut menggambarkan bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor tidak sekedar terpaku kepada masyarakat saja melainkan juga kepada eksistensi profesinya. Karenanya seorang auditor diwajibkan untuk dapat mengemban tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan segala tugas serta prosedur audit atas suatu perusahaan yang telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin. Sebab jika seorang auditor berkhianat terhadap amanat yang telah diembankan kepadanya maka secara tidak langsung ia telah merusak citra dari profesi akuntan dan juga menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap profesi akuntan.

Seorang auditor, dalam melakukan profesinya, tidaklah sekedar dituntut untuk memiliki kompetensi tetapi juga harus dapat mengeksekusi standar audit dan kode etik dari profesinya. Standar audit dan kode etik profesi auditor harus dilakukan guna menstabilkan kualitas dari audit tersebut. Tindakan yang dilakukannya ditujukan untuk kepentingan publik, maka segala prinsip dasar dan etika profesi yang berlaku haruslah dipatuhi dan diterapkan dengan baik (IAPI, 2008). Berkaitan dengan audit sektor publik, *Government Accountability Office*

(GAO) yang merupakan Badan Pemeriksa Keuangan USA menjelaskan bahwa selama tugas audit dilaksanakan maka kualitas audit adalah sebuah ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak (Lowensohn, Johnson, Elder & Davies, 2007).

Auditor BPK dalam melakukan suatu pemeriksaan, perlu dilatarbelakangi oleh tingkat kepatuhan dari kebijakan serta prosedur audit yang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Selain itu, untuk menegakkan kode etik yang menjadi nilai dasar bagi BPK antara lain terdiri dari independensi, integritas, serta profesionalisme sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang kode etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari luar negeri terdapat kasus yang terjadi mengenai kualitas audit yaitu isu terjadinya *fraud* akuntansi yang terjadi di *British Telecom* telah muncul sejak awal triwulan kedua di tahun 2017, dimana seperti skandal *fraud* yang sebelumnya telah terjadi, kemunculan isu *fraud* ini memberikan dampak terhadap akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, *Price Waterhouse Coopers* (PwC) yang notabenehnya salah satu *public accounting firm* ternama dunia dan juga menduduki jajaran *The Big Four* terkena dampak atas kasus ini. *Fraud* dalam kasus ini dilakukan dengan inflasi atas laba perusahaan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir secara tidak wajar dengan kerja sama koruptif dan dilakukan pada beberapa klien serta penyedia jasa keuangan. Atas *fraud* penggelembungan laba yang dilakukan oleh oknum tersebut mengakibatkan *British Telecom* dipaksa untuk menurunkan GBP530 juta serta memotong proyeksi dari arus kas selama tahun berjalan sebesar GBP500 juta guna membayar jumlah utang yang sengaja disembunyikan oleh mereka. Tidak hanya pada perusahaan, skandal *fraud* ini juga memaksa pemegang saham dan investor dari *British Telecom* untuk merasakan dampak kerugian yang disebabkan oleh anjloknya harga saham sebesar seperlimanya ketika perusahaan menerbitkan laporan hasil koreksi pendapatan sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017.

Permasalahan yang sama tidak hanya terjadi di luar negeri saja, melainkan terjadi juga di Indonesia dimana permasalahan *fraud* akuntansi masih sering

ditemukan. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan salah satu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara serta mempertanggungjawabkan hasil laporan dari keuangan negara yang telah diperiksa. Kasus ini terkuak dengan penetapan Rizal Djalil yang saat itu menjabat sebagai anggota BPK sebagai tersangka dari kasus suap air minum oleh KPK. Kasus bermula saat Rizal Djalil menerbitkan surat penugasan untuk melakukan audit terhadap program pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan kementerian periode 2014-2016 di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dari pemeriksaan yang dilakukan, tim audit menemukan bahwa terjadi ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang menye ntuh angka Rp 18 Miliar, tetapi nilai tersebut kemudian berkurang menjadi Rp 4,2 Miliar. Pengurangan nilai ini dicurigai bahwa sebelumnya Rizal Djalil diduga menerima uang suap sebanyak Rp 2,3 Miliar dan saat itu Rizal Djalil diduga meminta diserahkannya proyek Jaringan Distribusi Utama Hungaria yang ditaksir bernilai sekitar Rp 79,27 Miliar sehingga PT Minarta Dutahutama dapat memenangkan tender atas proyek tersebut. Setelah penelusuran lebih lanjut, KPK menemukan bahwa sekitar tahun 2015/2016, Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo memberi janji kepada Rizal Djalil komisi Rp1,3 Miliar yang dibayarkan dalam dollar Singapura. Uang itu diyakini diberikan setelah proyek rampung.

Dewasa ini, banyak daerah yang mengemban predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) didalam LKPD di IHPS BPK. Namun belakangan terkuak bahwa meskipun telah ditetapkan sebagai WTP, banyak dari aparat pemerintah yaitu Gubernur atau Kepala Daerah yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Dari beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah diantaranya tindak pidana korupsi yang pertama yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana Gubernur NTB diduga melakukan tindak pencurian uang negara kurang lebih sebesar Rp28 Miliar dalam program penanaman jagung dengan pola irigasi tetes di Lombok Utara yang diluncurkan pada tahun 2019. Program tersebut menggunakan anggaran APBD NTB sebesar Rp19 Miliar namun program tersebut tidak terlaksan sesuai yang dijanjikan. Gubernur NTB menjanjikan 3 kali

masa panen kepada masyarakat Lombok Utara dengan ratusan ribu bibit jagung yang ditanam. Akan tetapi, realitanya masyarakat hanya merasakan 1 kali masa panen dengan bibit jagung yang tumbuh hanya sekitar 100 pohon saja. Tentunya program irigasi tetes ini dapat dikatakan gagal, tetapi anehnya pada tahun 2020 Pemprov NTB menganggarkan kembali di APBD NTB 2020 untuk program ini sebesar Rp9 Miliar. Selain itu, ada kasus penangkapan Bupati Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara pada tahun 30 April 2019 terkait dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud. Kasus suap tersebut melibatkan Bupati Kab. Talaud Sri Wahyumi dengan seorang pengusaha Bernard Hanafi Kalalo. Sri Wahyumi menerima uang sebesar Rp591,9 juta. Suap tersebut dimaksudkan agar perusahaan Bernard memenangkan proyek lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo pada tahun 2019.

Dari seluruh kasus tersebut sejalan dengan Belkaoui (2004), dimana dalam penelitiannya ia menyatakan bila suatu wilayah tingkat kualitas auditnya adalah tinggi maka sistem pemerintahan pada wilayah tersebut relatif lebih terstruktur jika dibandingkan dengan wilayah yang memiliki tingkatan kualitas auditnya yang lebih rendah.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan tersebut dapat dilihat bahwa telah banyak terjadi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan penugasan audit dan pemberian opini audit. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di tahun 2019 menyebut bahwa dari 5.480 permasalahan terkait dengan audit terdapat 4.094 kasus keuangan yang telah diperiksa dan tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II dengan rincian 2.784 diantaranya merupakan kasus terkait ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan anggaran senilai Rp 1,35 triliun, 971 kasus terkait dengan permasalahan lemahnya sistem pengendalian internal serta total sebanyak 1.725 lainnya terkait dengan kasus ketidakpatuhan anggaran senilai Rp 6,25 triliun. Selain itu, dari catatan BPK juga terdapat kasus ketidakpatuhan yang dapat berakibat kepada kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 449,45 miliar.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semster (IHPS) I Tahun 2020 yang telah diterbitkan, termuat ringkasan hasil pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

Aldi Rivaldi, 2021

PENGARUH MACHIAVELLIAN CHARACTERISTIC, INDEPENDENCE, DAN TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id — www.library.upnvj.ac.id — www.repository.upnvj.ac.id]

dari total 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 634 atau 93% LHP Keuangan, 7 atau 1% LHP Kinerja, dan 39 atau 6% LHP Dengan Tujuan Tertentu. BPK juga menyebutkan total temuan yang didapatkan sekitar 7.868 temuan yang berisi 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun, terdiri dari 6.713 atau 50% permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta 6.702 atau 49% permasalahan lainnya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, dan 152 atau 1% permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 692,05 miliar.

Dalam struktur keanggotaan BPK, anggota BPK yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah adalah unit Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI. AKN V mendapatkan tugas untuk memeriksa laporan keuangan daerah wilayah barat Indonesia total 16 daerah yaitu Aceh (24 entitas), Sumatera Utara (34 entitas), Sumatera Barat (20 entitas), Riau (13 entitas), Kep. Riau (8 entitas), Sumatera Selatan (18 entitas), Jambi (12 entitas), Kep. Bangka Belitung (8 entitas), Bengkulu (11 entitas), Lampung (16 entitas), DKI Jakarta (1 entitas), Banten (9 entitas), Jawa Barat (28 entitas), D.I. Yogyakarta (6 entitas), Jawa tengah (36 entitas), serta Jawa Timur (39 entitas). Selanjutnya, AKN VI bertugas untuk memeriksa laporan keuangan daerah wilayah timur Indonesia total 18 daerah yaitu Kalimantan Barat (15 entitas), Kalimantan Tengah (15 entitas), Kalimantan Selatan (14 entitas), Kalimantan Utara (6 entitas), Kalimantan Timur (11 entitas), Bali (10 entitas), Nusa Tenggara Barat (11 entitas), Nusa Tenggara Timur (23 entitas), Sulawesi Selatan (25 entitas), Sulawesi Barat (7 entitas), Sulawesi Tengah (14 entitas), Sulawesi Tenggara (18 entitas), Sulawesi Utara (16 entitas), Gorontalo (7 entitas), Maluku (12 entitas), Maluku Utara (11 entitas), Papua (29 entitas), serta Papua Barat (14 entitas).

BPK secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi. Hasil audit atau opini yang dikeluarkan oleh BPK dijadikan sebagai rujukan yang digunakan oleh badan atau instansi penegak hukum untuk melakukan penilaian terkait dengan terjadi atau tidaknya tindakan

penyimpangan yang dilakukan dalam lingkup pengelolaan keuangan negara, khususnya yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi keuangan negara.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) menyatakan kualitas audit sebagai indikator penentu yang dapat menjadikan suatu audit yang berkualitas bisa diterapkan dengan konsisten oleh akuntan yang bekerja di KAP sesuai dengan standar profesi dan ketentuan dari hukum yang ada. Pelanggaran akan dapat ditemukan oleh seorang auditor yang berkompentn dan memiliki sikap kecermatan serta kehati-hatian. Seorang auditor juga harus mengutamakan ketaatan terhadap standar yang berlaku seperti melaksanakan tanggung jawab dan prinsip umum, *risk assesment* dan respons terhadap risiko yang telah dilakukan penilaian, bukti audit, penggunaan pekerjaan pihak lain, kesimpulan audit dan pelaporan, serta area terkhusus untuk menjalankan profesinya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Berbagai penelitian mengenai kualitas audit telah banyak dilakukan, meskipun demikian belum banyak dari penelitian tersebut yang melakukan pengujian pada faktor internal berupa sifat *personality* individu seorang auditor sebagai penyebab yang melatarbelakangi terciptanya *dysfunctional behavior* dalam diri seorang auditor. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya Richmond (2001) telah melakukan penelitian untuk melihat korelasi atas sifat pembentuk tipe *personality* yang disebut sebagai *machiavellian characteristic* yang pengukurannya dilakukan dengan menggunakan instrumen *Mach IV Score* terhadap kecenderungan perilaku seorang auditor ketika menghadapi dilema etika. Dalam pengukuran ini, jika seorang auditor memiliki kecenderungan *machiavellian characteristic* yang *relative* tinggi, maka akan semakin meningkat pula kecenderungan auditor tersebut untuk dapat menerima tindakan atau perilaku yang secara etis dapat digambarkan sebagai dilematis. Individu yang memiliki *machiavellian characteristic* yang *relative* tinggi, cenderung akan memanfaatkan situasi yang terjadi untuk dapat menguntungkan pribadinya dan lebih cenderung berkeinginan untuk tidak patuh pada aturan yang berlaku (Ghosh & Crain, 1996).

Penelitian lain juga telah menguji hubungan antara *machiavellian characteristic* dengan kualitas audit, salah satunya adalah penelitian Sрни (2015).

Srini (2015) pada penelitiannya menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa secara langsung *machiavellian characteristic* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Individu dengan *machiavellian characteristic* mudah mengambil tindakan etis dan/atau tidak etis untuk mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai, selain itu individu dengan *machiavellian characteristic* lebih mudah untuk bertindak secara manipulatif, persuasif, dan curang dalam meraih tujuan akhir sehingga individu dengan *machiavellian characteristic* cenderung melanggar prosedur audit dan mengakibatkan penurunan kualitas audit. Meskipun demikian, berbeda dengan hasil penelitian tersebut, Saryati dan Dewi (2016) mengemukakan hasil yang berbeda dalam penelitiannya. *Machiavellian characteristic* berpengaruh negatif dan tidak signifikan kepada kualitas audit. Individu dengan tingkat *machiavellian* tinggi dan lebih rendah tingkat penalaran etikanya bersifat kurang mandiri dan lebih cenderung setuju dalam melakukan tindakan tidak etis. Atas dasar hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, peneliti ingin menguji kembali untuk mengetahui pengaruh *machiavellian characteristic* terhadap kualitas audit.

Sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan, seorang auditor harus memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang ditanggungkannya padanya terlepas dari kondisi yang sedang dialami dan/atau terjadi kepada auditor tersebut untuk dapat menaikkan tingginya keandalan atas pemeriksaan laporan keuangan yang ditugaskan kepadanya.

Standar profesi akuntan publik (SA seksi 220 dalam SPAP, 2009) menyebutkan bahwa seorang auditor harus memertahankan segala hal yang memiliki hubungan dengan *independence* dalam sikap serta mental dalam diri mereka masing-masing. Sesuai dengan standar tersebut, maka auditor diharuskan untuk memiliki sikap independen dan/atau sulit untuk dipengaruhi, sebab penugasan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan publik. Auditor juga dituntut untuk menanamkan sikap jujur dalam bertugas, bukan kepada pihak manajemen serta pemilik perusahaan saja melainkan pula kepada pihak kreditor serta pihak terkait yang telah menaruh kepercayaan kepada hasil laporan keuangan yang telah diaudit (Elfarini, 2007).

Penelitian-penelitian terdahulu juga telah melakukan pengujian terkait dengan hubungan antara *independence* dengan kualitas audit. Dalam penelitiannya Kertarajasa, Marwa dan Wahyudi (2019), menunjukkan bahwa kualitas audit tidak disebabkan dari *independence* auditor. Lain dengan hasil penelitian tersebut, penelitian oleh Prabhawanti dan Widhiyani (2018) memberikan hasil bahwa kualitas audit dipengaruhi secara negatif oleh *independence* auditor.

Terkait dengan *time budget pressure*, Rismaadriani, Sunarsih dan Munidewi (2021) memberikan hasil yang menyatakan bahwa *time budget pressure* sebagai kondisi yang dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi dari anggaran waktu yang sebelumnya dirancang dan adanya batasan terhadap waktu yang sangat ketat dalam anggaran. Keberadaan anggaran waktu secara tidak langsung dapat memberikan tekanan kepada auditor untuk dapat menunjukkan efisiensi saat melakukan tugasnya. *Time budget pressure* juga menjadi dasar evaluasi yang dilakukan pada kinerja auditor. Semakin besar *time budget pressure* atau semakin sedikit waktu yang dibebankan kepada auditor dalam melakukan suatu pemeriksaan audit, maka akan tinggi pula kecenderungan seorang auditor untuk melakukan *dysfunctional behavior* audit yang berdampak kepada kualitas audit.

BPK sebagai auditor dalam sector publik dan pemerintahan, tentulah sangat rentan dengan adanya *time budget pressure*. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sangatlah penting serta dibutuhkan secara cepat dan tepat oleh pemerintah untuk mengambil suatu tindakan di masa depan. Selain itu hasil pemeriksaan juga berguna bagi masyarakat untuk dapat mengevaluasi dan memantau kinerja pemerintah yang sedang menjabat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, kaitan diantara *time budget pressure* dan kualitas audit telah diuji. Salah satu hasilnya adalah berdasarkan penelitian Ramadani dan Sitepu (2019) yang menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh *time budget pressure*. Pernyataan tersebut turut sejalan dengan temuan dari penelitian yang sebelumnya dilaksanakan Ningsih dan Yaniartha (2013). Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara negatif serta signifikan, *time budget pressure* memengaruhi kualitas audit.. Pengaruh negatif dalam hasil penelitian tersebut mengandung arti *time budget pressure* berpengaruh secara terbalik, dimana

kualitas audit akan semakin menurun ketika tingkat *time budget pressure* semakin tinggi. Karenanya dalam penelitian ini, peneliti ingin kembali melakukan pengujian terkait dengan bagaimana variabel *time budget pressure* memberikan pengaruh terhadap kualitas audit.

Perilaku profesional yang dimiliki oleh seorang auditor dapat terlihat dari caranya menghindari *dysfunctional behavior* yang tidak sesuai dengan standar profesi yang sudah ada. *Dysfunctional Behavior* yang pada umumnya sering dilakukan oleh seorang auditor seperti memberikan laporan waktu pemeriksaan audit dengan jumlah waktu yang lebih cepat daripada waktu aktual dalam mengerjakan prosedur audit yang dimotivasi guna penghindaran anggaran berlebih (*underreporting of time*), serta penyelesaian prosedur audit yang cenderung cepat dengan tidak melakukan seluruh prosedur atau *premature sign-off* (Lenggono & Leatemia, 2019). Kejadian tersebut secara serius mengancam profesi akuntan itu sendiri, karena perilaku tersebut secara langsung akan mempengaruhi keandalan dari hasil laporan audit yang membentuk dasar opini yang dikeluarkan oleh seorang auditor.

Penelitian terdahulu telah diuji hubungan antara *dysfunctional behavior* auditor dengan kualitas audit. Hasil dari penelitian Fitria (2016) menjelaskan bahwa *dysfunctional behavior* auditor mampu memoderasi hubungan antara *time budget pressure*, *due professional care* serta etika auditor dengan kualitas audit. Sedangkan, penelitian Suprpto dan Nugroho (2020) menyatakan bahwa *dysfunctional behavior* auditor tidak dapat memoderasi hubungan kompleksitas tugas dengan kualitas audit. Penelitian tersebut berkontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai *dysfunctional behavior* auditor yang digunakan untuk memoderasi pengaruh *independence*, *time budget pressure*, dan *machiavellian characteristic* kepada kualitas audit. Peneliti juga akan mencoba memasukkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, pengujian variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit belum menemui hasil yang konsisten. Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk membuktikan serta menguji kembali bagaimana kemampuan *dysfunctional behavior* auditor dalam memoderasi pengaruh *machiavellian characteristic independence*, dan *time budget pressure*

terhadap kualitas audit. Apabila auditor menyikapi setiap informasi yang diterima untuk diaudit secara baik, maka kualitas audit yang dihasilkan cenderung meningkat. Sebaliknya, auditor saat menjalankan program audit cenderung berperilaku tidak bijak, maka kualitas audit akan menurun. Perilaku ini disebut *dysfunctional behavior* (Kelley & Margheim, 1990).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas didapatkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *machiavellian characteristic* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
- 2) Apakah *independence* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
- 3) Apakah *time budget pressure* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
- 4) Apakah *dysfunctional behavior* auditor dapat memoderasi hubungan antara *machiavellian characteristic* terhadap kualitas audit pada Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
- 5) Apakah *dysfunctional behavior* auditor dapat memoderasi hubungan antara *independence* terhadap kualitas audit pada Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
- 6) Apakah *dysfunctional behavior* auditor dapat memoderasi hubungan antara *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

- 1) Mengetahui pengaruh *machiavellian characteristic* terhadap kualitas audit Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Mengetahui pengaruh *independence* terhadap kualitas audit Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 3) Mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 4) Mengetahui efek moderasi *dysfunctional behavior* terhadap hubungan *machiavellian characteristic* terhadap kualitas audit Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 5) Mengetahui efek moderasi *dysfunctional behavior* terhadap hubungan *independence* terhadap kualitas audit Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 6) Mengetahui efek moderasi *dysfunctional behavior* terhadap hubungan *time budget pressure* terhadap kualitas audit Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan mengenai *independence*, *machiavellian characteristic*, *time budget pressure*, *dysfunctional behavior* auditor, dan kualitas audit. *Machiavellian characteristic*, *independence*, dan *time budget pressure* ditambahkan sebagai variabel independen sementara *dysfunctional behavior* menjadi variabel moderasi yang digunakan sesuai dengan saran penelitian dari hasil penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013) dan Akbar dan Aswar (2020).

- 2) Manfaat Praktis

- a) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dalam meninjau kembali kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas audit serta memperhatikan keadaan auditor dalam melaksanakan penugasan audit agar kualitas dari LHP BPK tetap terjaga keandalannya.
- b) Unit AKN V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Unit AKN V dan VI BPK dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas LHP BPK RI.
- c) Manfaat Lainnya
Penelitian ini diharapkan akan membantu pemerintah mempertimbangkan pembentukan regulasi terkait dengan standar audit dan menambah wawasan untuk masyarakat dalam mengawasi jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam menjaga dan bertanggung jawab atas keuangan negara.